

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 38 Tahun 2003 Tentang Pembenukan Kabupaten
 Mengingat : 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 Mengingat : 3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
 Mengingat : 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembenukan Peraturan
 Mengingat : 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 Mengingat : 6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
 Mengingat : 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
 Mengingat : 8. Undang-undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 Mengingat : 9. Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Tahun 2014 Nomor 2093);
- tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113 Tahun 2014 Peraturan Menteri dalam Negri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Negara Republik Indonesia Nomor 558);
- Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-undang Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Keterukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 dan Sebagaimana telah di ubah dengan perubahannya kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Nomor 4338);
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembenukan Kabupaten Dharmastra, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153,
 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 438);
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembenukan Kabupaten Dharmastra, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153,
 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 438);
- b. Surat Keputusan Wali Nagari Kotobaru:
 bahwa untuk melaksanakan maksud hukum di atas perlu ditetapkan dengan Undusan);
- dan Pelaksanaan Pembanungan serta Perangkat Nagari kotobaru (Kepala pandang perlu untuk Pengelapan Perangkat Nagari kotobaru (Kepala pelaksanaan kelembagaan Nagari kotobaru;
- a. bahwa untuk menunjang kelembagaan penyelenggaraan Pemerintah Nagari, Diharapkan, Kabupaten Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di

WALI NAGARI KOTO BARU

KEPALA URUSAN (KAUR)


PERUBAHAN PENETAPAN PERANGKAT NAGARI KOTO BARU

TENTANG

Nomor: 21 / SK / WN-KB/2017

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO BARU





Pada tanggall : 07 Februari 2017

Ditekapkan di : Samar

- | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|
| Menetapkan | Per tam a | Kedu a | Ketiga | Kempat | Kelima |
| Menetapkan | Perubahan Penetapan nama-nama yang tercantum pada lampiran surat Keputusan ini sebagai Perangkat Nagari Koto Baru Kepala Urusan (kaur). | Perubahan Penetapan nama-nama yang tercantum pada lampiran surat Keputusan ini sebagai Perangkat Nagari Koto Baru Kepala Urusan (kaur). | Perubahan Penetapan nama-nama yang tercantum pada lampiran surat Keputusan ini sebagai Perangkat Nagari Koto Baru Kepala Urusan (kaur). | Perubahan Penetapan nama-nama yang tercantum pada lampiran surat Keputusan ini sebagai Perangkat Nagari Koto Baru Kepala Urusan (kaur). | Perubahan Penetapan nama-nama yang tercantum pada lampiran surat Keputusan ini sebagai Perangkat Nagari Koto Baru Kepala Urusan (kaur). |

MEMUTUSKAN

- 21 Peraturan Nagari Koto Baru Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;
- 20 Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/896/BUP-PASBAR/2014 tentang Pengangkatan Pengelolaan Wali Nagari Koto Baru kecamatan Luhun Nam Duo Periode 2014-2020;
- 19 Standar Biaya Pemeritaham Nagari Tahun 2017;
- 18 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuanginan Nagari;
- 17 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuanginan Nagari;
- 16 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor.....tentang Tata cara Pembagian Pemerintah Nagari;
- 15 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penyaluran dan Peranggungjawaban Dana Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari;
- 14 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 112 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penerapan Rincian Dana Desa setiap Nagari Kabupaten 2016;
- 13 Peraturan Derah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015;
- 12 Peraturan Derah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
- 11 Peraturan Derah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Derah Tahun 2007 Nomor Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Bertia Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

1. Kabag Pemerintahan Nagari Pasaman Barat
 2. Camat Lubuk Nan Duo.
 3. Arsip.

Tembusan di sampaiakan Kepada Yth:

Pada tanggall : 07 Februari 2017

Ditetapkan di : Sratak



NO.	NAMA	JABATAN	SEBELUMNYA	KAUR EKBANG	TETA	MISRA WATT S.Pd.I	4.
1.	HELVIANI, SE	KAUR PEMERINTAH	TETA	KAUR UMUM	TETA	JAFRMAN	3.
2.	FIRMAN	KAUR UMUM	TETA	KAUR KESRA	HASDISEN, SE	JAFRMAN	3.
4.	MISRA WATT S.Pd.I	TETA					

Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari Koto Baru
 Nomor : 21 /SK/WN-KB/2017
 Tanggall : 07 Februari 2017
 Temanng : Perubahan Penetapan Perangkat Nagari Koto Baru Kepala Urusan (Kaurn)
 Tanggal : 07 Februari 2017